

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan diversifikasi dan *restorative justice* terhadap anak berkonflik dengan hukum di Polres Sleman cenderung belum efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total keseluruhan 24 anak berkonflik dengan hukum daerah Sleman yang diupayakan diversifikasi pada tahap penyidikan sebanyak 15 diversifikasi gagal atau sebanyak 62,5 % dari seluruh anak, hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor yang tidak terpenuhi dengan baik, seperti faktor aparat penegak hukum yang kurang kapabel, faktor masyarakat yang masih tabu terkait penyelesaian perkara pidana secara diversifikasi dan *restorative justice*, serta keengganan masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan upaya diversifikasi dan *restorative justice*.
2. Upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resor Sleman, beberapa langkah dapat dilakukan. Pertama, penyidik yang bertindak sebagai fasilitator harus bersikap netral, tidak memihak, serta menghormati martabat baik korban maupun pelaku. Kedua, fasilitator perlu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat saling menghormati, sehingga memungkinkan tercapainya kesepakatan yang relevan dan proporsional. Selain itu, fasilitator harus memahami dan menghargai budaya masyarakat setempat agar proses diversifikasi berjalan dengan baik, kemudian, fasilitator juga perlu mendapatkan pelatihan yang memadai sebelum menjalankan tugasnya.

Terakhir, upaya diversifikasi dan pendekatan *restorative justice* harus disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan pemahaman yang lebih luas dan dukungan yang optimal terhadap pelaksanaan diversifikasi.

B. Saran

Saran dari penulis untuk penelitian ini adalah kedepannya diharapkan terdapat perubahan dalam syarat pelaksanaan diversifikasi tidak dengan minimal ancaman 7 (tujuh) tahun untuk tujuan kepentingan yang terbaik bagi anak, namun tetap dengan tidak merupakan pengurangan tindak pidana dan dijelaskan secara spesifik terkait pengurangan tindak pidana dalam syarat pelaksanaan diversifikasi ini, menyarankan menjelaskan terkait teknis pelaksanaan kaukus dalam diversifikasi, kemudian aparat penegak hukum menambah personil penyidik di unit PPA Polresta Sleman, agar efektif dalam menangani kasus, selain itu juga diimbangi dengan menambah kualitas penyidik baik dengan memberi diklat terkait peradilan pidana anak maupun fasilitator yang baik, memperbanyak penyuluhan dan sosialisasi tentang diversifikasi dan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. (2008). Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta.: Rajawali Pres.
- I Made Wahyu Chandra Striana dan Ni Made Liana Dewi. (2021). Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice. Denpasar: Udayana University Press,
- Maidin Gultom. (2009). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama.
- Makhrus Munajat. (2022). Hukum Pidana Anak di Indonesia. Jakarta Timur: PT. Sinar Grafika.
- Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung : PT. Refika Aditama.
- .(2010). Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice, Medan: USU Press.
- Muhammad Joni. (1999). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nikmah Rosidah. (2019). Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Romli Atmasasmita. (2003) Peradilan Anak di Indonesia. Bandung : Mandar Maju.
- Sabian Usman. (2009). Dasar-Dasar Sosiologi. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Soerjono Soekanto. (1988). Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung: CV. Remadja Karya.

----- (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

----- (2017). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Supriyono. (2000). Sistem Pengendalian Manajemen. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

Salim HS dan Erlies Septiana. (2016). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Widiada Gunakaya. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Jurnal Hukum

Anshari, Nina Niken Lestari, dan Anisa Agustina. 2021. Efektivitas Penerapan Konsep Diversi dan Retorative Justice dalam Sistme Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik terhadap Kasus Delinkuensi Anak di Pengadilan Negeri Pontianak). *Res Judicata*, vol. 4:1.

Budi Bahreisy, Ferdy Saputra, dan Hidayat. 2022. Penerapan Restorative Justice melalui Lembaga Adat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Lhokseumawe. Eksekusi: *Journal of Law, Vol. 4:1*.

- Diah Sulastri Dewi. 2020. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Vol. 14:1.
- Erwin Asmadi. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *URIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.12 Oktober.
- Faisal, Derita Prapti Rahayu. 2021. Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50:3.
- Galih Orlando. 2022. Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 6:1. Tarbiyah bil Qalam.
- Muladi Rachman Winoto dan Nandang Sambas. 2021. Penegakan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice dalam Perspektif Kriminologi. *Prosiding Ilmu Hukum* Vol.7:1.
- Nur Fitriyani Siregar. 2018. Efektivitas Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*. Vol. 18:2, Al-Razi.
- Piatur Pangaribuan. 2019. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Balikpapan. *Jurnal Projudice*, Vol. 1:1.
- Samsul Arifin, 2021. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol 5/No-01/April/2021.
- Soraya Nurul Amirah, A. Muin Fahmal, dan Nur Fadhillah Mappaselleng. 2021. Efektivitas Penerapan Restorative Justice terhadap Anak sebagai Pelaku

Tindak Pidana Cyberbullying di Polrestabes Makassar. *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 3:1 (Juni 2021).

Vivi Arfiani Siregar. 2019. Analisis Eksistensi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen*, vol. 3:1 (03 Juni 2019).

Peraturan Perundang- Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Artikel

<https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-danpenerapan/> diakses pada tanggal 28 September 2024 pukul 22.32 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Dian Mahareni selaku Pembimbing Kemasayarakatan

Muda Bapas Kelas I Yogyakarta

Wawancara dengan Ibu Desy Rian Kristianni selaku Kasubnit II Unit V Satreskrim


PPA Polresta Sleman

Wawancara bersama Bapak Subaidi selaku Pekerja sosial perlindungan anak Dinas

Sosial Sleman (Mendampingi Korban)

Wawancara bersama Ibu Srihartinnovmi selaku Pekerja Sosial Madya BPRSR

Dinas Sosial DIY



LAMPIRAN

Dokumentasi proses wawancara dengan ABH di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi DIY





Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Dian Mahareni selaku Pembimbing Kemasayarakatan Muda Bapas Kelas I Yogyakarta



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Desy Rian Kristianni selaku Kasubnit II Unit V Satreskrim PPA Polresta Sleman



Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Subaidi selaku Pekerja sosial perlindungan anak Dinas Sosial Sleman (Mendampingi Korban)



Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Srihartinnovmi selaku Pekerja Sosial Madya BPRS Dinas Sosial DIY



Dokumentasi bersama Bapak Iwan Buchori Selaku Kepala Sub Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin LPKA Yogyakarta beserta dokumentasi wawancara dengan ABH di LPKA Kelas II Yogyakarta





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS SOSIAL

ꦧꦶꦏꦏꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868358 Faksimile (0274) 868358
Laman: dinsos.slemankab.go.id, Surel: dinsos@slemankab.go.id

Sleman, 22 November 2024

Nomor : 070/1366 Kepada
Sifat : Biasa Yth. Ketua Program Studi S2 Hukum
Hal : Izin Penelitian Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
di Yogyakarta

Berdasarkan surat dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 875/V.5 tanggal 24 Oktober 2024 perihal Permohonan Ijin Penelitian dengan identitas mahasiswa sebagai berikut:

nama : Immanuella Putri Luberta
NIM : 235215329
program studi : S2 – Hukum
judul : Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Kepolisian Resor Sleman

Bahwa kami memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara/i diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Sosial
Sekretaris



SIGIT INDARTO, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19681018 199303 1 006



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Gedongkuning No. 146 Yogyakarta 55171
Telepon: (0274) 378431, Faksimile: (0274) 374081
Laman: <https://jogja.kemerkumham.go.id>, Pos-el: kanwiljogja@kemerkumham.go.id

Nomor : W.14-HH.04.04-14225
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

13 November 2024

Yth. Ketua Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
di Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :873/V.5 tanggal 24 Oktober 2024 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada :

| No | Nama | NIM | Pelaksanaan Penelitian | No. Hp Pemohon |
|----|--------------------------|-----------|------------------------|----------------|
| 1. | Immanuella Putri Luberta | 235215329 | November 2024 | 082288621782 |

Untuk melakukan Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam rangka menyusun tesis dengan judul 'Efektifitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Kepolisian Sleman.' dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta;
2. Pelaksanaan kegiatan agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta;
3. Dalam Pelaksanaan kegiatan harus di dampingi Petugas Unit Pelaksana Teknis;
4. Hasil Kegiatan hanya untuk kepentingan Akademis;
5. Menyerahkan laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Divisi Pemasyarakatan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Agung Rektono Seto

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ,
2. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Gedongkuning No. 146 Yogyakarta 55171
Telepon: (0274) 378431, Faksimile: (0274) 374081
Laman: <https://ogja.kemenkumham.go.id>, Pos-el: kanwilogja@kemenkumham.go.id

Nomor : W.14-HH.04.04-14225
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

13 November 2024

Yth. Ketua Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
di Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :873/V.5 tanggal 24 Oktober 2024 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada :

| No | Nama | NIM | Pelaksanaan Penelitian | No. Hp Pemohon |
|----|--------------------------|-----------|------------------------|----------------|
| 1. | Immanuella Putri Luberta | 235215329 | November 2024 | 082288621782 |

Untuk melakukan Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam rangka menyusun tesis dengan judul 'Efektifitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Kepolisian Sleman.' dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta;
2. Pelaksanaan kegiatan agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta;
3. Dalam Pelaksanaan kegiatan harus di dampingi Petugas Unit Pelaksana Teknis;
4. Hasil Kegiatan hanya untuk kepentingan Akademis;
5. Menyerahkan laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Divisi Pemasyarakatan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Agung Rektono Seto

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ,
2. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

